

Penerimaan Pajak Kaltim Tak Capai Target

BALIKPAPAN - Penerimaan pajak untuk wilayah Kaltim sepanjang 2024 tidak memenuhi target. Capaian pajak hanya terealisasi sebesar Rp39,25 triliun, atau 97,4 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp40,2 triliun. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Muhammad Syaibani menerangkan, capaian ini sedikit mengalami penurunan secara *year on year (y-on-y)* sebesar minus 4,13 persen.

Penurunan tersebut disebabkan turunnya harga komoditas terutama batu bara di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan.

“Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh wajib pajak badan dan bendahara pemerintah. Dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar,” dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1).

Akan tetapi, pada pajak perdagangan internasional justru berhasil mencapai realisasi yang ditargetkan. Yakni sebesar Rp2,23 triliun atau 100,98 persen dari target. Hal ini didorong peningkatan bea keluar, akibat kenaikan harga komoditas *crude palm oil (CPO)* di penghujung tahun 2024. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga terealisasi mencapai target.

Sampai dengan Desember 2024 telah dihimpun sebanyak Rp3,44 triliun atau 156,82 persen dari target.

Tumbuh signifikan sebesar 7,94 persen (*y-on-y*). “Peningkatan positif capaian tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP. Meliputi PNBP lainnya dan pendapatan BLU, dengan didominasi oleh pendapatan jasa kepelabuhanan dan pendapatan jasa layanan pendidikan,” ujar Syaibani. Selain itu, dia juga menerangkan pertumbuhan ekonomi Kaltim memberikan andil yang besar pada pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan secara regional.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada Triwulan III 2024 mencapai 5,52 persen secara *year on year (y-on-y)*. Di mana ekonomi Triwulan III 2024 ini mengalami pertumbuhan positif secara *y-on-y* pada seluruh provinsi di Pulau Kalimantan. Kaltim menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan *share* sebesar 47,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Kaltim ini satunya dipengaruhi oleh kinerja ekonomi negara mitra dagang yang masih tumbuh positif. Serta tingginya permintaan batu bara global sepanjang tahun 2024. Tercatat, permintaan impor batu bara Tiongkok dan India, mengalami peningkatan sebesar 11 persen (*y-on-y*). “Peningkatan kebutuhan batubara tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan akan pasokan listrik,” jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang positif di Kaltim juga sejalan dengan dinamika harga barang dan jasa. Pada Desember 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 1,47 persen (*y-on-y*). Didorong oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Kelompok penyumbang utama inflasi (*y-on-y*) Desember 2024 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, lalu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman. Selain itu, dari sisi produksi, kontribusi

PDRB Kaltim terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Sedangkan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran Triwulan III 2024 terbesar ada pada komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Atau pengeluaran untuk membeli barang modal yang digunakan lebih dari satu tahun. **(kip/riz)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Penerimaan Pajak Kaltim Tak Capai Target, 24/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Penerimaan Pajak Kaltim 2024 Tak Capai Target, Pertumbuhan Ekonomi Tetap Positif, 24/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Provinsi Kaltim 1/2024), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Diatur dalam Pasal 2 Perda Provinsi Kaltim 1/2024 bahwa jenis pajak yang dipungut daerah, terdiri atas :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.